



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 2**

**TAHUN : 2013**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS  
UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo, perlu diatur daerah bebas alat peraga kampanye dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daerah Bebas Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat/ dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kampanye;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tatacara Pengawasan Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 1971 tentang Ketertiban, Kerapian, dan Kebersihan dalam Daerah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Reklame;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah kegiatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Kampanye Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu adalah kegiatan yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut yang sifatnya kumulatif :
  - a. dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau tim kampanye;
  - b. terdapat unsur meyakinkan pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
  - c. terdapat alat peraga atau atribut Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD dan pasangan calon; dan
  - d. dilakukan pada jadwal dan waktu kampanye.
7. Alat Peraga Kampanye Pemilu adalah semua benda dan/atau gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Panwaslu adalah Panwaslu Kabupaten Kulon Progo.

10. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Partai Politik peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
11. Fasilitas Umum adalah tempat yang dapat digunakan untuk kampanye yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
12. Rumah Peserta Pemilu adalah rumah domisili calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **DAERAH BEBAS ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 2**

Daerah bebas alat peraga kampanye pemilu meliputi:

- a. Jalan Pangeran Diponegoro Wates;
- b. Jalan Brigadir Jenderal Katamso;
- c. Jalan Sugiman;
- d. Jalan Bhayangkara;
- e. area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- f. area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- g. area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;

- h. area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya ;
- i. area lingkungan pasar termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- j. area lingkungan rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- k. area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;
- l. area lingkungan stasiun termasuk ruang milik jalan di lingkungannya; dan
- m. lingkungan Monumen Nyi Ageng Serang.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak dipasang pada jembatan yang berada di jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
  - b. tidak menutupi dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang terpasang;
  - c. harus berjarak paling kurang 1 (satu) meter dan tidak menutupi alat peraga peserta Pemilu lainnya;
  - d. pemasangan pada tempat yang strategis harus mempertimbangkan asas keadilan, proporsionalitas, dan tidak menutup akses peserta pemilu lain yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye; dan
  - e. tidak dipasang melintang di atas jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

- (2) Dalam pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman serta keindahan kota/kawasan setempat.

#### **BAB IV**

##### **FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE**

###### **Pasal 4**

- (1) Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, meliputi :
- a. Gedung Kesenian;
  - b. Alun-alun Wates;
  - c. Wisma Sermo Asri;
  - d. Lapangan Kecamatan Kalibawang; dan
  - e. Gedung Olahraga Wates.
- (2) Fasilitas umum milik Pemerintah Desa yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pemilu, meliputi :
- a. balai desa;
  - b. gedung pertemuan desa; dan
  - c. lapangan desa.
- (3) Tata cara dan persyaratan penggunaan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V**

##### **PENGECUALIAN**

###### **Pasal 5**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yakni pemasangan alat peraga kampanye pada :
- a. rumah pasangan peserta pemilu;
  - b. kantor pengurus partai politik/gabungan partai politik pengusung peserta pemilu;
  - c. Posko Satuan Tugas (Satgas) atau sebutan lainnya yang terdaftar pada KPU Kabupaten dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu;
  - d. Sekretariat Tim Kampanye yang terdaftar di KPU Kabupaten; dan
  - e. pemasangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan objektivitas untuk kepentingan sosialisasi pemilu.
- (2) Jalan dan area lingkungan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dipasang alat peraga kampanye pemilu pada saat hari pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang bersangkutan, mulai pukul 00.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

## **BAB VI**

### **IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap peserta pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di wilayah Daerah kecuali di daerah bebas alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari kerja Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu yang akan memasang alat peraga kampanye wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan membayar Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta Pemilu akan menggunakan Fasilitas Umum Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2), maka wajib memiliki izin dari Pemerintah Desa setempat.

- (4) Penggunaan Fasilitas Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye, wajib memiliki izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

## **BAB VII**

### **PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

#### **Pasal 8**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat keamanan lainnya berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, Pasangan Calon, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu.
- (2) Camat c.q. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan pemasangan tanpa harus memberitahukan kepada Tim Kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Polisi Resor Kulon Progo dan aparat keamanan lainnya, KPU Kabupaten, dan Panwaslu dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga

kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Camat c.q. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat berkoordinasi dengan Polisi Sektor Kecamatan dan aparat keamanan lainnya, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panwaslu Kecamatan setempat dalam rangka penertiban terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 9**

Dalam melakukan tindakan penertiban, Camat c.q. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 10**

- (1) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Tim kampanye, orang perorangan atau kelompok (*event organizer*) dari peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye di area kampanye sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) setelah kegiatan kampanye pemilu yang bersangkutan selesai.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 7 Januari 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 7 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 2**